



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/452 /1.12/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBENTUKAN KADER BELA NEGARA  
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh warga negara mempunyai hak dan kewajiban pembelaan terhadap negara, perlu upaya peningkatan kesadaran bela negara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pelaksana Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Kabupaten Jember Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara.
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan LN dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Kader Bela Negara di Kabupaten Jember;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2022;
13. Perbup Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.


### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Terpadu Pelaksana Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Kabupaten Jember Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
  - b. melaksanakan Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara di Lingkup Organisasi Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Jember;
  - c. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja antara lain Program kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan bulan November 2022.
  - d. melaksanakan kerja sama dalam Pelaksanaan Pembentukan Kader Bela Negara di Kabupaten Jember dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Terpadu kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 31 *Oktober* 2022



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/452/1.12/2022  
TANGGAL : 31 October 2022

**SUSUNAN TIM TERPADU PELAKSANA PENINGKATAN KESADARAN BELA  
NEGARA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	PENGARAH	a. Bupati Jember; dan b. Wakil Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3.	KETUA	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
4.	WAKIL KETUA	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Kabupaten Jember
5.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
6.	ANGGOTA	a. Kabid. Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember; b. Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember; c. Kabid. Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember; d. Analis Kebijakan Ahli Muda Bid. Wasbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember; e. Analis Kebijakan Ahli Muda Bid. Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember; f. Analis Kebijakan Ahli Muda Bid. Ekososbud, Agama dan ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember; dan g. 18 (Delapan Belas) orang Staf Bakesbangpol Kab. Jember.

